



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 63 TAHUN 2013

TENTANG

PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAN TATA CARA KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 299 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dan Tata Cara Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan

Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN TATA CARA KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah Provinsi Jawa Tengah.
9. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan Kabupaten/Kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, provinsi dan Kabupaten/Kota/desa, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Kabupaten/Kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.
10. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Provinsi Jawa Tengah berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun Rencana.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
16. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Musyawarah perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
18. Musyawarah perencanaan pembangunan nasional yang selanjutnya disingkat Musrenbangnas adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional.
19. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil musrenbang.

BAB II RUANG LINGKUP, MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN FUNGSI

Bagian Pertama Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

1. pelaksanaan Musrenbang dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
2. tata cara Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 3

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan dalam perencanaan pembangunan daerah sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara:

- a. terkoordinasi, terintegrasi, sinkron dan sinergi dalam perencanaan pembangunan, baik antar pemangku kepentingan pembangunan, antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah dan antar susunan pemerintahan;
- b. konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; dan
- c. efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dalam pemanfaatan sumber daya daerah.

Bagian Keempat Prinsip

Pasal 5

Prinsip Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

- a. terbuka;
- b. partisipatif;
- c. akuntabel.

Bagian Kelima
Fungsi

Pasal 6

Fungsi Peraturan Gubernur ini adalah untuk mengkoordinasikan perencanaan pembangunan yang disusun oleh SKPD dan instansi vertikal di daerah.

BAB III
PELAKSANAAN MUSRENBANG

Bagian Pertama
RPJPD

Pasal 7

- (1) Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJPD.
- (2) Musrenbang RPJPD diselenggarakan setelah disusunnya rancangan awal RPJPD.
- (3) Musrenbang RPJPD diikuti oleh pemangku kepentingan.
- (4) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penajaman visi dan misi daerah;
 - b. penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerah;
 - c. penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah;
 - d. klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah; dan
 - e. membangun komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
- (5) Musrenbang RPJPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (6) Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang sebagai narasumber dalam Musrenbang RPJPD.

Pasal 8

Hasil Musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh perwakilan unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

Bagian Kedua
RPJMD

Pasal 9

- (1) Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD.

- (2) Musrenbang RPJMD diselenggarakan setelah disusunnya rancangan RPJMD.
- (3) Musrenbang RPJMD diikuti oleh pemangku kepentingan.
- (4) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. sasaran pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - d. indikasi rencana program prioritas jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan;
 - e. capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD;
 - f. komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD dalam melaksanakan pembangunan daerah;
 - g. sinergi dengan RPJMN dan RPJMD daerah lainnya.
- (5) Musrenbang RPJMD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (6) Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber dalam Musrenbang RPJMD.

Pasal 10

Hasil Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh perwakilan unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

Bagian Ketiga RKPD

Pasal 11

- (1) Musrenbang RKPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD.
- (2) Musrenbang RKPD diselenggarakan setelah disusunnya rancangan RKPD.
- (3) Musrenbang RKPD diikuti oleh pemangku kepentingan.
- (4) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah provinsi dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang Kabupaten/Kota;
 - b. usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada Pemerintah Daerah pada Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota dan/atau sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan;
 - c. indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan provinsi;
 - d. prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan; dan
 - e. sinergi dengan RKP.

- (5) Musrenbang RKPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (6) Pimpinan atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga ditingkat pusat, pejabat SKPD provinsi atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber Musrenbang RKPD.
- (7) Hasil Musrenbang RKPD dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur yang menghadiri Musrenbang.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, dilaksanakan paling lama minggu ketiga bulan April.
- (2) Berita acara hasil kesepakatan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7), dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD.
- (3) Program dan kegiatan pembangunan daerah yang perlu diintegrasikan dengan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan pemerintah sesuai dengan berita acara kesepakatan Musrenbang RKPD, dikoordinasikan Bappeda dengan kementerian/lembaga terkait guna dibahas dalam forum Musrenbangnas.

BAB IV KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH ANTAR KABUPATEN/KOTA

Bagian Pertama Tujuan

Pasal 13

- (1) Koordinasi penyusunan rencana pembangunan daerah antar Kabupaten/Kota bertujuan untuk:
 - a. terciptanya sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan daerah dalam upaya mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya;
 - b. memantapkan hubungan dan keterikatan daerah Kabupaten/Kota yang satu dengan daerah Kabupaten/Kota yang lain dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. mensinergikan pengelolaan potensi antar Kabupaten/Kota dan/atau dengan pihak ketiga, serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal;
 - d. keterpaduan antara rencana pembangunan daerah Kabupaten/Kota yang didanai melalui APBD dengan rencana pembangunan di daerah Kabupaten/Kota yang didanai APBN;
 - e. mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum;
 - f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah.
- (2) Koordinasi penyusunan rencana pembangunan daerah antar Kabupaten/Kota mencakup:
 - a. dua Kabupaten/Kota atau lebih yang berdekatan;
 - b. dua Kabupaten/Kota atau lebih atas dasar kesepakatan bersama.

- (3) Dua Kabupaten/Kota atau lebih atas dasar kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sebagai satu wilayah pembangunan regional dan/atau memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.

Bagian Kedua
Aspek-aspek Koordinasi Antar Kabupaten/Kota

Pasal 14

Aspek koordinasi perencanaan pembangunan daerah antar Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Fungsional;
- b. Formal;
- c. Struktural;
- d. Materiil; dan
- e. Operasional.

Pasal 15

- (1) Aspek fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, adanya keterkaitan dan keterpaduan fungsional antara strategi, kebijakan program dan kegiatan antar SKPD, antar wilayah pembangunan dan antar tahapan perencanaan pembangunan dalam satu Kabupaten/Kota dan/atau Kabupaten/Kota lainnya atau dengan pemerintah, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- (2) Aspek formal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, perumusan tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah yang direncanakan, telah sesuai dengan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aspek struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, adanya kaitan dan koordinasi dalam bentuk penugasan pada tiap SKPD yang bersangkutan.
- (4) Aspek materiil sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf d, tercapainya keterkaitan dan keterpaduan pencapaian target dan sasaran program/kegiatan pembangunan antar SKPD, antar wilayah pembangunan dan antar tahapan perencanaan pembangunan dalam satu Kabupaten/Kota dan/atau dengan Kabupaten/Kota lainnya atau dengan pemerintah, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
- (5) Aspek operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, adanya kaitan dan keterpaduan dalam penentuan langkah-langkah pelaksanaan, baik menyangkut waktu, lokasi, sumber dan dan sumber daya lainnya.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan
Rencana Pembangunan Daerah Antar Kabupaten/Kota

Pasal 16

- (1) Koordinasi penyusunan rencana pembangunan daerah antar Kabupaten/Kota mencakup koordinasi penyusunan program pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

- (2) Koordinasi penyusunan program pembangunan jangka panjang antar Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi arah kebijakan dan program kerjasama pembangunan daerah jangka panjang yang telah disepakati antar Kabupaten/Kota berkenaan.
- (3) Koordinasi penyusunan program pembangunan jangka menengah antar Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program-program kerjasama pembangunan daerah yang berdimensi jangka menengah dan telah disepakati antar Kabupaten/Kota berkenaan.
- (4) Koordinasi penyusunan program pembangunan tahunan daerah antar Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program-program kerjasama pembangunan tahunan daerah dan telah disepakati antar Kabupaten/Kota berkenaan.

Pasal 17

- (1) Program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dirumuskan ke dalam RKPD untuk didanai APBD masing-masing Kabupaten/Kota pada tahun yang direncanakan.
- (2) Program dan kegiatan pembangunan daerah yang dikoordinasikan dan disepakati antar Kabupaten/Kota yang akan didanai APBN, diusulkan untuk dibahas dalam Musrenbangnas RKP.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana pembangunan daerah antar Kabupaten/Kota, dapat dilakukan oleh forum kerjasama atau sebutan lain, yang dibentuk berdasarkan kesepakatan antara dua Kabupaten/Kota atau lebih yang berdekatan.
- (2) Forum kerjasama atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berfungsi memfasilitasi penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana pembangunan daerah antar Kabupaten/Kota.
- (3) Pimpinan dan keanggotaan forum kerjasama atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan yang disepakati antar Kabupaten/Kota berkenaan.
- (4) Mekanisme penyelenggaraan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah antar Kabupaten/Kota, diatur lebih lanjut oleh forum kerjasama atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

Ketentuan mengenai pelaksanaan Musrenbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 11 serta tata cara koordinasi penyusunan rencana pembangunan daerah antar Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diatur lebih lanjut oleh Kepala Bappeda.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan berdasarkan musrenbang yang dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, dinyatakan

tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Daerah dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Oktober 2013

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 31 Oktober 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
Asisten Ekonomi Pembangunan,

ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 63.